

Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Nomor 15/PUU-Xxiii/2025 Tentang Penghapusan Hak Imunitas Jaksa Dalam Penangkapan Jaksa Prespektif Siyasah Dusturiah

Salma Alfia Widjana¹, Ija Suntana², Taufiq Alamsyah³

¹ Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

E-mail: salmaalfiawidjana@gmail.com¹, ijasuntana@uinsgd.ac.id²,
taufiqalamsyah36@gmail.com³

Article History:

Received: 20 Maret 2026

Revised: 27 Maret 2026

Accepted: 05 April 2026

Keywords:

Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor
15/PUU-XXIII/2025, Hak
Imunitas Jaksa, Siyasah
Dusturiah

Abstrak: Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 15/PUU-XXIII/2025, yang menghapuskan hak imunitas jaksa dalam penangkapan, membawa perubahan mendalam dalam sistem peradilan Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis substansi keputusan tersebut, khususnya dalam kaitannya dengan prinsip keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis hukum normatif, penelitian ini mengandalkan sumber data utama berupa teks putusan Mahkamah Konstitusi dan peraturan perundang-undangan terkait, serta literatur sekunder yang membahas konsep siyasah dusturiah dan relevansinya terhadap sistem hukum Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menghapuskan hak imunitas jaksa karena dianggap dapat menciptakan ketidaksetaraan serta potensi impunitas, sementara prinsip akuntabilitas pejabat negara yang tercermin dalam keputusan ini menegaskan bahwa jaksa tetap harus mempertanggungjawabkan tindakannya. Meskipun hak imunitas dihapuskan, Mahkamah memberikan pengecualian dalam dua kondisi, yaitu saat jaksa tertangkap tangan atau terlibat dalam tindak pidana yang sangat serius. Dari perspektif siyasah dusturiah, keputusan ini sejalan dengan prinsip bahwa setiap pejabat negara harus dipertanggungjawabkan atas tindakannya, serta menekankan pentingnya pengawasan terhadap kekuasaan untuk menjaga integritas sistem hukum. Keputusan ini diharapkan dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam sistem peradilan Indonesia tanpa mengurangi perlindungan yang diperlukan bagi jaksa dalam menjalankan tugasnya.

PENDAHULUAN

Berisi deskripsi tentang latar belakang permasalahan yang diselesaikan, isu-isu yang terkait dengan masalah yg diselesaikan, ulasan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti lain yg relevan dengan penelitian yang dilakukan, serta didukung dengan *literature review* yang

relevan. Referensi menggunakan *APA Style 6th edition* dan penelitian ini menggunakan bodynote. (Times New Roman, size 12, Spacing: before 0 pt; after 0 pt, Line spacing: 1)

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 15/PUU-XXIII/2025 mengenai penghapusan hak imunitas jaksa dalam penangkapan memiliki dampak signifikan terhadap sistem peradilan Indonesia. Keputusan ini menimbulkan perdebatan yang mendalam mengenai relevansi dan dampak penghapusan hak imunitas tersebut, yang selama ini berfungsi sebagai perlindungan bagi jaksa dalam menjalankan tugasnya sebagai aparat penegak hukum. Hak imunitas jaksa ini, meskipun bertujuan untuk melindungi jaksa dari ancaman eksternal dalam pelaksanaan tugasnya, juga berpotensi menciptakan ketidakseimbangan dalam penegakan hukum, karena memberikan kekebalan dari tindakan hukum yang dapat dijalani oleh individu lain dalam kapasitas yang sama. Keputusan ini, meskipun menghapuskan hak imunitas, juga mengarah pada pemahaman bahwa tidak ada seorang pun, termasuk pejabat negara, yang boleh kebal dari hukum (Damayanti et al., 2025).

Keputusan Mahkamah Konstitusi untuk menghapus hak imunitas jaksa ini membuka ruang bagi diskusi mengenai keseimbangan antara perlindungan yang diberikan kepada jaksa dalam melaksanakan tugas negara dengan kewajiban untuk dipertanggungjawabkan atas segala tindakan mereka. Di sisi lain, hak imunitas ini juga menimbulkan kesan bahwa jaksa, sebagai pejabat publik yang memegang peranan penting dalam sistem peradilan, dapat menghindari pertanggungjawaban hukum atas tindakan yang diambil dalam melaksanakan tugas. Oleh karena itu, keputusan Mahkamah Konstitusi ini diharapkan dapat mengarah pada sistem hukum yang lebih adil dan transparan, di mana jaksa sebagai aparat penegak hukum juga dapat dipertanggungjawabkan seperti halnya warga negara lainnya (Gaol, 2023).

Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi mengedepankan prinsip negara hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menekankan bahwa setiap individu, tanpa terkecuali, harus tunduk pada hukum yang berlaku (Undang-Undang Dasar 1945). Keputusan ini mempertegas bahwa tidak ada satu pun elemen dalam pemerintahan, termasuk jaksa, yang dapat kebal terhadap hukum. Keputusan ini juga mengindikasikan bahwa penerapan hukum yang adil dan tanpa kekebalan bagi pejabat negara merupakan langkah menuju terwujudnya pemerintahan yang bersih, bebas dari praktik korupsi, dan penyalahgunaan kekuasaan (Puannandini et al., 2023). Keputusan Mahkamah Konstitusi ini seharusnya dilihat dalam konteks yang lebih besar, yakni sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem peradilan Indonesia, yang lebih akuntabel, transparan, dan berkeadilan. Sistem peradilan yang baik harus memastikan bahwa tidak ada individu atau kelompok yang berada di luar pengawasan hukum, termasuk aparat penegak hukum yang memiliki kekuasaan dan kewenangan dalam menjalankan tugasnya. Dalam hal ini, penghapusan hak imunitas jaksa diharapkan dapat memperbaiki ketidakseimbangan yang selama ini ada, serta memastikan bahwa aparat penegak hukum juga tunduk pada prinsip keadilan dan akuntabilitas hukum yang berlaku di Indonesia (Sulaiman, 2021).

Selain itu, untuk memperdalam pemahaman mengenai penghapusan hak imunitas jaksa ini, perlu dianalisis dari perspektif siyasah dusturiyah, yang merujuk pada prinsip pemerintahan yang adil dalam tradisi politik Islam. Siyasah dusturiyah mengajarkan bahwa kekuasaan pemerintah harus selalu berada dalam kontrol dan tidak boleh disalahgunakan. Dalam kerangka ini, setiap pejabat publik, termasuk jaksa, harus dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan yang mereka lakukan. Prinsip ini memberikan dasar filosofis yang penting dalam mendukung penghapusan hak imunitas jaksa, yang berfokus pada penciptaan pemerintahan yang adil, transparan, dan bebas dari penyalahgunaan kekuasaan. Konsep ini selaras dengan semangat reformasi hukum yang sedang berlangsung di Indonesia, yang bertujuan untuk menciptakan sistem yang lebih bersih dan

.....

akuntabel (Iqbal, 2014, p. 55).

Dalam sistem peradilan Indonesia, penerapan prinsip siyasah dusturiyah sangat relevan, terutama dalam menilai langkah yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi untuk menghapuskan hak imunitas jaksa. Konsep ini mengingatkan kita bahwa kekuasaan dalam pemerintahan, meskipun diperlukan untuk menjalankan fungsi negara, harus senantiasa diawasi dan tidak boleh terlepas dari pertanggungjawaban hukum. Oleh karena itu, keputusan Mahkamah Konstitusi ini bukan hanya merupakan langkah hukum, tetapi juga merupakan manifestasi dari upaya untuk menciptakan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel, serta menegakkan prinsip keadilan dalam sistem peradilan Indonesia (Mawardi et al., 2024).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam mengenai pertimbangan-pertimbangan yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan untuk menghapuskan hak imunitas jaksa. Penelitian ini juga akan menghubungkan aspek hukum positif yang berlaku di Indonesia dengan prinsip-prinsip siyasah dusturiyah, untuk menilai dampak keputusan ini terhadap sistem peradilan Indonesia dan pemerintahan yang lebih akuntabel. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memahami langkah-langkah yang dapat memperbaiki sistem hukum Indonesia dan memastikan terciptanya pemerintahan yang bersih dan bebas dari penyalahgunaan kekuasaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk menganalisis keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 15/PUU-XXIII/2025 yang menghapuskan hak imunitas jaksa dalam penangkapan. Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah teks putusan Mahkamah Konstitusi tersebut serta peraturan perundang-undangan yang terkait. Selain itu, literatur sekunder berupa artikel, jurnal, dan buku yang membahas konsep siyasah dusturiyah dan relevansinya dalam sistem hukum Indonesia juga dijadikan referensi. Penelitian ini mengaplikasikan analisis hukum normatif, yang bertujuan untuk memahami dan menginterpretasikan secara sistematis aturan hukum dan putusan pengadilan, serta mengkaji dampaknya terhadap implementasi hukum di Indonesia (Widiarty, 2024).

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka, yang berfokus pada analisis terhadap dokumen-dokumen hukum dan literatur yang relevan. Sampel dalam penelitian ini meliputi putusan Mahkamah Konstitusi, peraturan perundang-undangan terkait, serta referensi-referensi yang membahas prinsip-prinsip siyasah dusturiyah dan teori-teori hukum yang mendukung. Analisis data dilakukan secara deskriptif analitis, dengan mengurai secara rinci argumen yang terdapat dalam putusan Mahkamah Konstitusi dan mengaitkannya dengan teori-teori hukum, khususnya yang berkaitan dengan siyasah dusturiyah (Spradley & Huberman, 2024). Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mengevaluasi implikasi keputusan tersebut terhadap sistem peradilan di Indonesia, serta untuk mengidentifikasi relevansi dan penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam praktik pemerintahan yang adil dan transparan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Substansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XXIII/2025 tentang Penghapusan Hak Imunitas Jaksa dalam Penangkapan Jaksa

Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 15/PUU-XXIII/2025 yang menghapuskan hak imunitas jaksa dalam penangkapan mengandung dampak besar bagi sistem peradilan Indonesia. Hak imunitas yang selama ini melekat pada jaksa, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi jaksa dalam melaksanakan tugasnya, kini dianggap tidak relevan dengan prinsip dasar negara hukum Indonesia yang mengutamakan keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum. Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menghapuskan hak imunitas ini dengan alasan bahwa perlindungan terhadap jaksa dalam bentuk kekebalan hukum

.....

berpotensi menciptakan ketidaksetaraan dan menyimpang dari prinsip kesetaraan bagi setiap warga negara di hadapan hukum, sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) yang menjamin kesetaraan semua warga negara di hadapan hukum (PUTUSAN Nomor 15/PUU-XXIII/2025, 2025).

Mahkamah menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal terhadap hukum, termasuk jaksa yang sebelumnya memiliki hak imunitas. Keputusan ini menjadi titik balik dalam sistem peradilan Indonesia, mengarahkan agar jaksa tetap tunduk pada prinsip keadilan yang sama, sehingga tercipta kesetaraan antara pejabat publik dan masyarakat dalam mempertanggungjawabkan setiap tindakan di hadapan hukum. Dalam proses pengambilan keputusan, Mahkamah Konstitusi berfokus pada prinsip negara hukum yang menuntut agar setiap individu, termasuk jaksa, dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya sesuai dengan hukum yang berlaku. Sebelumnya, hak imunitas jaksa memberi ruang bagi jaksa untuk bertindak tanpa harus menghadapi konsekuensi hukum jika mereka melakukan penyalahgunaan wewenang. Namun, dengan menghapuskan hak imunitas tersebut, Mahkamah Konstitusi memastikan bahwa jaksa tidak kebal terhadap proses hukum, yang selanjutnya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem peradilan Indonesia. Keputusan ini menegaskan bahwa tidak ada pejabat negara, termasuk jaksa, yang berada di luar jangkauan hukum yang berlaku (Saputra, 2015).

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya juga menekankan bahwa hak imunitas jaksa telah berpotensi menyuburkan praktik penyalahgunaan kekuasaan. Perlindungan yang terlalu besar dapat menyebabkan ketidakadilan dalam proses hukum, terutama dalam hal jaksa terlibat dalam kasus pidana. Dengan penghapusan hak imunitas ini, jaksa kini diharuskan untuk mempertanggungjawabkan segala tindakan mereka di hadapan hukum, yang sejalan dengan prinsip negara hukum yang menuntut kesetaraan di hadapan hukum (Hadi, 2022). Oleh karena itu, keputusan Mahkamah Konstitusi ini dipandang sebagai langkah positif dalam mengatasi celah hukum yang ada sebelumnya, di mana jaksa tidak dapat diawasi secara maksimal.

Keputusan ini juga menunjukkan komitmen Mahkamah Konstitusi terhadap transparansi dalam penegakan hukum. Penghapusan hak imunitas jaksa diharapkan akan memperkuat sistem peradilan Indonesia dengan memberikan ruang bagi setiap tindakan jaksa untuk diperiksa dan dipertanggungjawabkan. Sebelumnya, dengan adanya hak imunitas, jaksa sering kali terhindar dari pengawasan dan kontrol yang efektif, yang memungkinkan mereka untuk bertindak sewenang-wenang. Dengan dihapuskan hak imunitas ini, jaksa kini harus menghadapi konsekuensi hukum apabila mereka melakukan pelanggaran.

Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi juga memperhatikan peran jaksa dalam sistem peradilan yang sangat vital. Sebagai aparat penegak hukum, jaksa memiliki kewenangan besar dalam menentukan jalannya proses hukum. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi memandang perlu adanya pengawasan yang lebih ketat terhadap jaksa. Keputusan ini mengarahkan pada pentingnya reformasi dalam sistem peradilan yang mencakup peningkatan pengawasan terhadap jaksa agar mereka tidak menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan kepada mereka dalam menjalankan tugas (Duta, 2025). Hal ini juga menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi ingin memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil oleh aparat penegak hukum, termasuk jaksa, dapat dipertanggungjawabkan dan tetap berada dalam batasan hukum.

Secara luas, keputusan ini memperlihatkan langkah besar dalam menuju sistem hukum yang lebih baik di Indonesia. Mahkamah Konstitusi menginginkan terciptanya suatu sistem yang tidak hanya adil tetapi juga mengedepankan prinsip kesetaraan di hadapan hukum, di mana setiap individu, terlepas dari jabatan dan kewenangan yang dimiliki, harus mempertanggungjawabkan setiap tindakannya di hadapan hukum. Keputusan ini diharapkan dapat mengurangi potensi

penyalahgunaan kekuasaan di kalangan aparat penegak hukum dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan Indonesia. Meskipun keputusan ini memberikan dampak positif dalam menciptakan peradilan yang lebih transparan dan akuntabel, tantangan terbesar adalah memastikan pengawasan yang efektif terhadap jaksa setelah hak imunitas mereka dihapuskan. Mahkamah Konstitusi menekankan bahwa pengawasan terhadap jaksa harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak hanya bergantung pada lembaga kejaksaan itu sendiri. Oleh karena itu, pengawasan eksternal yang independen sangat diperlukan untuk memastikan bahwa jaksa tidak menyalahgunakan kewenangannya.

Pengawasan yang lebih ketat ini akan menjadi tantangan besar dalam memastikan bahwa **jaksa** dapat dipertanggungjawabkan atas segala tindakannya. Oleh karena itu, diperlukan peran dari lembaga lain, baik dari internal maupun eksternal, yang dapat berfungsi sebagai pengawas independen untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam sistem peradilan. Keputusan Mahkamah Konstitusi ini memberikan dampak yang luas terhadap sistem peradilan Indonesia dan dapat dianggap sebagai bagian dari upaya besar menuju perbaikan kualitas hukum dan penegakan keadilan. Dengan menghapuskan hak imunitas jaksa, Indonesia menunjukkan bahwa sistem hukum negara harus selalu berada di bawah pengawasan dan tidak ada pejabat publik yang boleh menyalahgunakan posisi mereka untuk menghindari pertanggungjawaban hukum. Penghapusan ini adalah langkah progresif dalam mendorong terciptanya sistem peradilan yang lebih adil dan dapat dipercaya oleh Masyarakat.

Secara keseluruhan, penghapusan hak imunitas jaksa dalam penangkapan ini memberikan peluang besar untuk memperbaiki sistem hukum di Indonesia. Dengan memastikan bahwa jaksa dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, keputusan Mahkamah Konstitusi ini menjadi bagian dari reformasi sistem peradilan yang lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari penyalahgunaan kekuasaan. Langkah ini diharapkan akan memperbaiki citra sistem peradilan Indonesia dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum.

Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Penghapusan Hak Imunitas Jaksa dalam Penangkapan Jaksa

Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 15/PUU-XXIII/2025 mengenai penghapusan hak imunitas jaksa dalam penangkapan jaksa merupakan suatu perubahan besar dalam sistem hukum Indonesia. Keputusan ini bertujuan untuk menyeimbangkan antara perlindungan terhadap jaksa yang menjalankan tugasnya dengan kebutuhan untuk memastikan jaksa tetap dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya. Dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa ketentuan dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Kejaksaan yang memberikan hak imunitas kepada jaksa bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, karena memberikan kekebalan hukum yang berpotensi mengarah pada impunitas bagi jaksa. Penghapusan hak imunitas ini menjadi langkah penting dalam menciptakan sistem peradilan yang lebih adil, di mana tidak ada seorang pun yang kebal terhadap hukum (Putusan Nomor 15/PUU-XXIII/2025, 2025).

Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa meskipun jaksa memegang peran penting dalam sistem peradilan, mereka tidak boleh kebal terhadap hukum, dan setiap tindakan yang mereka lakukan harus dapat dipertanggungjawabkan. Dalam pandangan Mahkamah, hak imunitas yang terlalu luas dapat menciptakan ketidakseimbangan, di mana jaksa sebagai aparat penegak hukum dapat terhindar dari proses hukum yang sama yang berlaku bagi individu lainnya. Oleh karena itu, meskipun jaksa tetap perlu mendapat perlindungan dalam menjalankan tugas negara, hak imunitas tersebut harus dipahami dalam batasan yang lebih ketat untuk menjaga prinsip keadilan bagi seluruh warga negara (Triyudiana & Nurhayati, 2023).

Meskipun hak imunitas jaksa dihapuskan secara umum, Mahkamah Konstitusi tetap

memberikan pengecualian dalam dua kondisi tertentu. Pertama, jaksa dapat diproses hukum tanpa izin Jaksa Agung apabila tertangkap tangan melakukan tindak pidana. Kedua, jaksa juga dapat diproses jika ada bukti permulaan yang cukup yang menunjukkan keterlibatannya dalam tindak pidana yang sangat serius, seperti tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, tindak pidana terhadap keamanan negara, atau tindak pidana khusus. Pengecualian ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses hukum tetap berjalan tanpa hambatan, namun dengan mempertimbangkan perlindungan terhadap jaksa dalam menjalankan tugasnya sebagai penuntut umum.

Keputusan Mahkamah Konstitusi ininterdabat perbedaan pendapat dari Hakim Mahkamah Konstitusi, terutama dari *dissenting opinion* yang diajukan oleh dua hakim konstitusi, Hakim Arief Hidayat dan Hakim M. Guntur Hamzah. Kedua hakim tersebut berpendapat bahwa penghapusan hak imunitas jaksa tidak seharusnya dilakukan tanpa memberikan perlindungan yang cukup bagi jaksa. Mereka berargumen bahwa hak imunitas jaksa dalam menjalankan tugas penuntutan tidak dimaksudkan sebagai kekebalan hukum yang absolut, tetapi lebih sebagai perlindungan terhadap jaksa dari intervensi atau tekanan yang bisa merusak independensinya dalam menjalankan tugas penuntutan. Mereka khawatir bahwa tanpa perlindungan ini, jaksa akan menjadi sangat rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan yang dapat menghambat proses penegakan hukum.

Dalam *dissenting opinion* mereka, Hakim Arief Hidayat dan Hakim M. Guntur Hamzah menekankan bahwa meskipun jaksa harus dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, namun perlindungan terhadap jaksa tetap diperlukan untuk menjaga kelancaran proses penuntutan. Mereka berpendapat bahwa tanpa perlindungan yang jelas, jaksa bisa menghadapi intervensi yang dapat merusak proses penegakan hukum yang adil. Oleh karena itu, mereka mengusulkan agar mekanisme izin Jaksa Agung tetap dipertahankan dalam kondisi tertentu untuk menjaga agar jaksa tidak terhalang dalam menjalankan tugasnya dengan baik.

Kedua hakim ini juga mengingatkan bahwa dalam praktik hukum Indonesia, jaksa memainkan peran sebagai “*dominus litis*” yang memiliki tanggung jawab besar dalam proses penuntutan. Oleh karena itu, mereka berpendapat bahwa hak imunitas jaksa seharusnya dipahami sebagai mekanisme prosedural yang lebih berkaitan dengan perlindungan dalam menjalankan tugas negara, bukan sebagai bentuk kekebalan hukum yang tanpa batas. Mereka lebih menekankan perlunya adanya mekanisme yang dapat melindungi jaksa dari intervensi politik atau tekanan eksternal yang dapat merusak proses penuntutan yang adil.

Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi dan *dissenting opinion* memiliki tujuan yang sama, yaitu memastikan bahwa jaksa tetap dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, namun dengan memperhatikan perlindungan yang proporsional dalam menjalankan tugas penuntutannya. Mahkamah Konstitusi mengedepankan pentingnya akuntabilitas jaksa, tetapi tetap mempertimbangkan independensi yang diperlukan dalam menjalankan tugas negara. Oleh karena itu, meskipun hak imunitas dihapuskan, pengaturan pengecualian yang jelas dan terukur tetap diperlukan agar jaksa tidak terhambat dalam menjalankan tugas mereka.

Keputusan Mahkamah Konstitusi ini mencerminkan komitmen terhadap prinsip negara hukum yang adil, di mana semua pihak, tanpa terkecuali, dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum. Keputusan ini juga mempertegas pentingnya pengawasan dalam proses penuntutan agar jaksa tidak disalahgunakan dalam menjalankan tugasnya (Iswara, 2020). Dalam hal ini, sistem peradilan Indonesia harus lebih mengedepankan prinsip akuntabilitas dan transparansi, tanpa mengorbankan perlindungan yang diperlukan bagi jaksa dalam melaksanakan tugas negara yang krusial.

Dalam jangka panjang, keputusan Mahkamah Konstitusi ini dapat menjadi titik balik bagi reformasi sistem hukum Indonesia. Dengan menghapuskan hak imunitas jaksa, Mahkamah

Konstitusi mengingatkan bahwa sistem peradilan harus bebas dari intervensi eksternal yang merusak, dan jaksa sebagai aparat penegak hukum tetap harus bisa dipertanggungjawabkan jika melanggar hukum. Oleh karena itu, meskipun keputusan ini memperkuat prinsip kesetaraan di hadapan hukum, tantangan besar tetap ada dalam implementasi dan pengawasan keputusan tersebut. Menjadi penting bagi lembaga-lembaga terkait untuk mengawal implementasi keputusan ini dengan memastikan bahwa jaksa tetap dilindungi dalam menjalankan tugasnya, namun juga dapat dipertanggungjawabkan jika mereka melanggar hukum. Pengawasan yang ketat, serta prosedur yang transparan dan terukur, akan menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan sistem hukum yang lebih adil dan bebas dari penyalahgunaan kekuasaan.

Perspektif Siyasah Dusturiyah terhadap Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Penghapusan Hak Imunitas Jaksa dalam Penangkapan Jaksa

Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 15/PUU-XXIII/2025 yang menghapuskan hak imunitas jaksa dalam penangkapan jaksa menggambarkan perubahan besar dalam pendekatan sistem peradilan Indonesia. Mahkamah dalam putusannya menegaskan bahwa hak imunitas yang diberikan kepada jaksa selama ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam penegakan hukum. Hal ini disebabkan oleh kekebalan yang diberikan kepada jaksa dalam menjalankan tugas penuntutannya, yang pada gilirannya berisiko menciptakan kondisi *impunitas* bagi aparat penegak hukum. Dalam penghapusannya, Mahkamah memutuskan untuk memberikan pengecualian terhadap penghapusan tersebut, yaitu jaksa masih dapat diproses hukum jika tertangkap tangan atau jika ada bukti permulaan yang cukup mengarah pada keterlibatan jaksa dalam tindak pidana tertentu yang sangat serius, seperti tindak pidana yang mengancam dengan pidana mati atau terhadap keamanan negara (Zuraidah et al., 2026). Keputusan ini menegaskan kembali bahwa dalam sistem hukum yang berkeadilan, tidak ada satu pun individu atau pejabat publik yang kebal terhadap hukum.

Dalam perspektif *siyasah dusturiyah*, yang mengedepankan prinsip keadilan dan akuntabilitas kekuasaan dalam tradisi politik Islam, keputusan Mahkamah Konstitusi ini mencerminkan pemahaman yang lebih dalam mengenai pengawasan kekuasaan negara. *Siyasah dusturiyah* mengajarkan bahwa setiap pejabat negara, termasuk jaksa, harus dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan bahwa kekuasaan publik tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok (Djazuli, 2018, p. 60). Konsep ini mendasari argumen Mahkamah dalam menghapuskan hak imunitas jaksa, karena hak tersebut berpotensi merusak prinsip *equality before the law*, yang mendasari sistem peradilan Indonesia. Oleh karena itu, penghapusan hak imunitas jaksa ini tidak hanya merupakan keputusan hukum semata, tetapi juga merupakan langkah moral dan filosofis yang mengedepankan akuntabilitas bagi aparat penegak hukum yang memegang kekuasaan dalam menjalankan tugas negara mereka.

Dalam *siyasah dusturiyah*, terdapat prinsip penting yang menyatakan bahwa kekuasaan yang diberikan kepada setiap pejabat negara harus selalu berada dalam kontrol dan pengawasan, baik dari sistem hukum maupun Masyarakat (Kamizi et al., n.d.). Ini sejalan dengan keputusan Mahkamah yang menghapuskan hak imunitas jaksa, karena kekebalan hukum yang diberikan kepada jaksa selama ini dapat memunculkan potensi penyalahgunaan kekuasaan. Prinsip dasar ini mengingatkan kita bahwa dalam sistem negara hukum, tidak ada satu pun orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya di hadapan hukum, baik itu pejabat tinggi negara maupun individu biasa. Dengan kata lain, penghapusan hak imunitas ini bukan hanya untuk menuntut akuntabilitas jaksa, tetapi juga untuk menjaga integritas sistem hukum Indonesia, yang harus bebas dari intervensi atau tekanan yang dapat merusak keadilan dan transparansi dalam proses peradilan (Rahman & Karimullah, 2022).

Sebagaimana diterangkan dalam Surah An-Nisa' (4:58), Allah SWT berfirman (Kementrian

Agama RI, 2013):

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Artinya : “Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil.” Setiap orang sama di hadapan Allah dalam hal penetapan hukum, dan sesungguhnya Allah akan memutuskan dalam segala perkara.

Ayat ini menguatkan pemahaman bahwa dalam sistem hukum yang benar, tidak ada yang kebal terhadap hukum, dan setiap tindakan, baik oleh individu biasa maupun pejabat tinggi negara, harus dipertanggungjawabkan di hadapan hukum. Oleh karena itu, keputusan Mahkamah Konstitusi yang menghapuskan hak imunitas jaksa sangat konsisten dengan ajaran ini, yang menekankan bahwa jaksa, sebagai pejabat negara, tidak boleh terhindar dari pertanggungjawaban hukum. Selain itu, prinsip ini juga menyarankan agar hukuman yang diberikan kepada pejabat negara yang melanggar hukum sejalan dengan tingkat keseriusan pelanggarannya, sesuai dengan prinsip *al-‘adl* (keadilan) yang terkandung dalam hukum Islam (Harun, 2021).

Hadits Nabi Muhammad ﷺ juga menggarisbawahi pentingnya pertanggungjawaban pejabat negara atas tindakan mereka. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari (Al-bukhari, 1403 H., p. 26):

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

"Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya."

Hadits ini memberikan dasar moral bahwa pejabat publik, termasuk jaksa, yang memegang kekuasaan dalam sistem peradilan, harus dipertanggungjawabkan atas setiap tindakan yang mereka ambil dalam kapasitas jabatan mereka. Oleh karena itu, penghapusan hak imunitas jaksa dalam keputusan Mahkamah Konstitusi ini adalah langkah untuk memastikan bahwa jaksa sebagai pejabat publik tetap dipertanggungjawabkan atas tindakannya di hadapan hukum.

Prinsip *siyasah dusturiyah* juga menekankan bahwa hukum yang diterapkan oleh negara tidak hanya bertujuan untuk menghukum, tetapi juga untuk mencegah kerusakan social (Suhaimi et al., 2023). Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi memberikan pengecualian terhadap penghapusan hak imunitas jaksa dalam dua kondisi, yaitu saat jaksa tertangkap tangan melakukan tindak pidana atau apabila terdapat bukti permulaan yang cukup tentang keterlibatan jaksa dalam tindak pidana berat. Dengan demikian, penghapusan hak imunitas ini sejalan dengan prinsip *al-maslahah* (kemaslahatan umum), di mana sistem peradilan tidak hanya untuk menjaga keadilan bagi jaksa, tetapi juga untuk melindungi masyarakat dari penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merugikan kepentingan publik (Hidayat, 2024).

Berdasarkan prinsip *siyasah dusturiyah*, keputusan Mahkamah Konstitusi ini juga mengingatkan kita bahwa hukum tidak hanya bertujuan untuk menegakkan keadilan bagi individu, tetapi juga untuk menjaga keadilan sosial dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan (Gunawan, 2019). Oleh karena itu, meskipun jaksa tetap membutuhkan perlindungan dalam menjalankan tugas penuntutannya, penghapusan hak imunitas ini memastikan bahwa jaksa tidak dapat menghindari pertanggungjawaban atas tindakannya, khususnya dalam hal kejahatan yang mengancam kepentingan negara dan Masyarakat (Kansil & Saputra, 2023).

Selain itu, dalam sistem hukum Indonesia, penting bagi lembaga kejaksaan untuk tetap menjaga independensi dan integritas dalam menjalankan tugasnya (Prabowo et al., 2024). Penghapusan hak imunitas jaksa, meskipun memberikan tantangan baru dalam pengawasan dan

prosedur hukum, juga memberikan kesempatan untuk meningkatkan akuntabilitas jaksa sebagai bagian dari sistem peradilan yang lebih transparan. Dalam hal ini, prinsip *siyasah dusturiyah* mengingatkan bahwa pengawasan terhadap jaksa harus seimbang, di mana jaksa tetap dapat menjalankan tugasnya secara independen namun tetap dipertanggungjawabkan atas tindakan yang melanggar hukum.

Dengan demikian, keputusan Mahkamah Konstitusi dalam penghapusan hak imunitas jaksa ini mencerminkan perubahan penting dalam sistem hukum Indonesia. Keputusan ini tidak hanya berkaitan dengan hukum positif, tetapi juga merupakan penerapan prinsip *siyasah dusturiyah* yang menekankan bahwa kekuasaan harus dipertanggungjawabkan, dan setiap pejabat negara harus tunduk pada hukum yang berlaku. Keputusan ini memperkuat komitmen Indonesia untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih adil, transparan, dan akuntabel, yang sejalan dengan prinsip *al-'adl* dan *syura* dalam tradisi politik Islam.

KESIMPULAN (Times New Roman, size 12)

Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XXIII/2025 yang menghapuskan hak imunitas jaksa dalam penangkapan memiliki dampak signifikan terhadap sistem peradilan Indonesia. Penghapusan hak imunitas ini bertujuan untuk memastikan kesetaraan di hadapan hukum, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa jaksa, seperti pejabat publik lainnya, harus bertanggung jawab atas tindakannya sesuai dengan hukum yang berlaku. Meskipun keputusan ini memberikan dampak positif bagi sistem peradilan, tantangan utama adalah memastikan pengawasan yang efektif terhadap jaksa melalui lembaga pengawas independen, untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dan mewujudkan sistem peradilan yang lebih adil dan transparan. Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XXIII/2025 tentang penghapusan hak imunitas jaksa dalam penangkapan mengubah lanskap sistem peradilan Indonesia dengan tujuan menyeimbangkan perlindungan terhadap jaksa dan kewajiban mereka untuk mempertanggungjawabkan tindakan di hadapan hukum. Mahkamah menyatakan bahwa hak imunitas jaksa yang diatur dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Kejaksaan bertentangan dengan UUD 1945 karena berpotensi menimbulkan ketidaksetaraan dan impunitas. Meskipun dihapuskan, Mahkamah memberikan pengecualian dalam dua kondisi, yaitu jika jaksa tertangkap tangan atau ada bukti permulaan yang cukup terkait tindak pidana berat. Dissenting opinion dari Hakim Arief Hidayat dan Hakim M. Guntur Hamzah berargumen bahwa meski jaksa perlu dipertanggungjawabkan, perlindungan terhadap independensi jaksa dalam menjalankan tugas penuntutan harus tetap ada. Mereka menyarankan agar mekanisme izin Jaksa Agung dipertahankan untuk menghindari intervensi eksternal. Keputusan ini menegaskan komitmen terhadap prinsip negara hukum yang mengedepankan akuntabilitas, transparansi, dan perlindungan yang proporsional bagi jaksa. Dari sudut pandang *siyasah dusturiyah*, keputusan Mahkamah Konstitusi yang menghapuskan hak imunitas jaksa mencerminkan komitmen terhadap prinsip akuntabilitas dan pengawasan terhadap kekuasaan negara. Dalam tradisi *siyasah dusturiyah*, kekuasaan yang diberikan kepada pejabat publik, termasuk jaksa, harus senantiasa berada di bawah kontrol untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan yang dapat merugikan masyarakat. Penghapusan hak imunitas ini, meskipun mengurangi tingkat perlindungan terhadap jaksa, bertujuan untuk memastikan bahwa jaksa tetap dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan hukum mereka. Keputusan ini juga berfokus pada keadilan dan transparansi, dengan menegaskan bahwa tidak ada pejabat negara yang kebal terhadap hukum. Dalam konteks ini, prinsip *siyasah dusturiyah* berperan untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap jaksa dalam menjalankan tugasnya dan kewajiban mereka untuk bertanggung jawab di hadapan hukum, yang pada akhirnya akan

.....

memperkuat integritas dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan negara.

DAFTAR REFERENSI

- Al-bukhari, abu 'abdillah muhammad bin ismail. (n.d.). *Al-Jami' al-Shahih (Shahih Bukhari)* (Cetakan 1). Al-Matba'ah al-Salafiyyah.
- Damayanti, S., Miftahurrohmah, N., Awaludin, R., Firmansyah, D., & Fartini, A. (2025). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Supremasi Hukum. *Jurnal Hukum, Administrasi Publik Dan Negara*, 2(6).
- Djazuli, A. (2018). *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (ke-7). Prenada Media.
- Duta, G. D. (2025). MEKANISME PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS KINERJA JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM BERPERKARA. *Jurnal Kertha Negara*, 13(1).
- Gaol, J. D. L. (2023). URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JAKSA. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 17(2).
- Gunawan, H. (2019). SISTEM PERADILAN ISLAM. *Jurnal El-Qanuny*, 5(1).
- Hadi, F. (2022). NEGARA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA The State of Law and Human Rights in Indonesia. *WIJAYA PUTRA LAW REVIEW*, 1(2).
- Harun, N. (2021). KEADILAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *I'tisham : Journal of Islamic Law and Economics*, 1(2).
- Hidayat, M. (2024). Imam al-Ghazali dan Konsep Masalahah: Kontribusi Kontemporer terhadap Integrasi Etika, Ekonomi, dan Kesejahteraan dalam Hukum Islam. *MASILE JURNAL STUDI KEISLAMAN*, 5(1).
- Iqbal, M. (2014). *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (P. Group (ed.); 1st ed.).
- Iswara, D. A. (2020). OPTIMALISASI PENGAWASAN KOMISI KEJAKSAANDALAM MENGAWASIPELANGGARAN KODE ETIK KASUS KORUPSI PADA JAKSA. *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, 1(4).
- Kamizi, F., Sarkowi, Marzuki, & Irawan, D. (n.d.). Konsep Kekuasaan Dalam Siyasah Dusturiyah Dan Relevansinya Terhadap Prinsip Kedaulatan Rakyat di Indonesia. *Jurnal Elqonun*, 3(1).
- Kansil, C. S. T., & Saputra, V. (2023). PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PEJABAT NEGARA YANG MENYALAHGUNAKAN WEWENANG BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA. *Ommunity Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2).
- Kementrian Agama RI. (2013). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. CV Diponogoro.
- Mawardi, Mungawanah, N., Taufiq, M., Lubis, A. F., & Jaya, K. (2024). Analisis Hukum Tentang Peran Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Perundang-Undangan. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(2).
- Prabowo, V. N., Tirtamulia, T., & Armiwulan, H. (2024). INDEPENDENSI KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA. *CALYPTRA*, 12(2).
- Puannandini, D. A., Simanjuntak, Y. R. S., & Nurhasan, M. (2023). Dampak Penyalahgunaan Kekuasaan Dalam Perspektif Pidana Korupsi Sebagai Budaya Di Kalangan Aparatur Sipil Negara. *PUBLIC SPHARE: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum*, 2(1).
- PUTUSAN Nomor 15/PUU-XXIII/2025 (2025).
- Rahman, & Karimullah, S. S. (2022). Meningkatkan Integritas Sistem Hukum dalam Pemberantasan Korupsi Melalui Pancasila sebagai Dasar Reformasi Hukum. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 8(1).
- Saputra, D. E. (2015). HUBUNGAN ANTARA EQUALITY BEFORE THE LAW DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA DENGAN HARMONISASI KONFLIK ANTAR LEMBAGA PENEGAK HUKUM. *SYARIAH Jurnal Ilmu Hukum*, 15(1).

- Spradley, P., & Huberman, M. (2024). Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif. *Journal of Management, Accounting and Administration*, 1(2), 77–84.
- Suhaimi, Rezi, M., & Hakim, M. R. (2023). AL-MAQÂSHID AL-SYARÎ'AH; Teori dan Implementasi. *Sahaya: Journal Shariah And Humanities*, 2(1).
- Triyudiana, A., & Nurhayati, N. P. S. (2023). Penerapan Prinsip Keadilan Sebagai Fairness Menurut John Rawls Di Indonesia Sebagai Perwujudan Dari Pancasila. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2(1).
- Undang-Undang Dasar 1945 (1945).
- Widiarty, W. S. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Publika Global Media.
- Zuraidah, Setiadi, E., Ruhaeni, N., & Ismail, N. (2026). Balancing Independence and Accountability: Reforming Prosecutorial Immunity in Indonesia's Legal System. *Kosmik Hukum Faculty of Law -Universitas Muhammadiyah Purwokerto*, 26(1).
-